

Kaidah Fiqhi (Kebijakan Penguasa terhadap Rakyat Dilihat oleh Kemaslahatan)

Ismail Ismail^{1*}, Nasaruddin Nasaruddin², Ali Imron³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: ismailshi24@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Kaidah, Fiqhi

Artikel ini membahas tentang Kaidah fiqih yang terkait dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain ini, sangat erat kaitannya dengan segala bentuk kepemimpinan, terutama dengan kepemimpinan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sehingga kaidah ini memberikan batasan pasti terhadap kepemimpinan dalam bentuk perintah bagi orang yang memimpin untuk melakukan segala tindakan dengan dasar maslahat yang ingin diraih untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya; sekaligus adanya larangan bagi mereka untuk melakukan tindakan yang dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemegang kekuasaan diwajibkan untuk memperhatikan kemaslahatan orang yang dipimpinnya, dan tidak ada maslahatnya ketika ia mengajak kepada hal yang makruh hukumnya. Dalam masalah social penerapan kaidah fiqhi ini juga dapat dilihat dalam pengutusan para pengambil harta zakat yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta para pemimpin kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka. Dalam masalah social penerapan kaidah fiqhi ini juga dapat dilihat dalam pengutusan para pengambil harta zakat yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta para pemimpin kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka.

1. Pendahuluan

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam dari generasi ke generasi hingga saat ini, telah mengundang berbagai persoalan atau masalah baru yang memerlukan ketetapan hukum Islam. Penetapan hukum Islam ini merupakan suatu keniscayaan sesuai dengan asas syariat Islam yang selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Meskipun demikian, dalam menjawab berbagai persoalan atau masalah baru di masyarakat yang sangat memerlukan ketetapan hukumnya, Alquran dan Hadis seakan tidak mampu menghadapinya, sehubungan dengan telah terhentinya wahyu dan wafatnya Nabi Muhammad SAW yang berperan sebagai mediator antara wahyu dengan realitas yang hidup pada masa itu. (Athailah, 2005). Dalam hal ini, Abu Yazid mengungkapkan: Teks wahyu (Alquran dan Hadis-pen.) dalam persoalan sosial kemasyarakatan amat terbatas jumlahnya dibanding jumlah peristiwa hukum yang terus bergerak dinamis sepanjang masa. Dengan demikian, mengandalkan teks wahyu semata tidaklah cukup memadai dalam menyikapi persoalan kemanusiaan sehari-hari.

Menurut A. Athailah, yang dimaksud Alquran menjelaskan segala sesuatu, tidaklah menjelaskan segala sesuatu dengan detail, menyelesaikan semua kasus dengan rinci, dan memecahkan semua problem yang muncul dengan jelimet. Akan tetapi, yang dimaksudkan adalah menjelaskan segala sesuatu yang bersifat *al-qawānīn al-‘ammah* (aturan-aturan umum) dan *al-mabādī al-kulliyah* (prinsip-prinsip yang universal) yang dapat diaplikasikan untuk semua kasus dan problem yang muncul

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

dalam kehidupan manusia, baik untuk mereka yang hidup di masa lalu dan masa kini maupun untuk mereka yang hidup pada masa yang akan datang.

Memimpin sebuah bangsa tentulah berbeda dengan memimpin sebuah perusahaan, baik dari segi kapasitas kemampuan yang diperlukan maupun tanggung jawab yang dipikulnya. Bermodal kemampuan manajerial sudah cukup untuk memimpin sebuah perusahaan. Tetapi untuk memimpin sebuah bangsa, sungguh tidaklah cukup hanya dengan modal kemampuan manajerial semata. Sebab memimpin sebuah bangsa bukan hanya membangun jalan, jembatan atau gedung. Tetapi lebih dari itu yakni membangun manusia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pemimpin dalam Pandangan Islam

Sebagai kitab suci agama Islam yang mengandung perintah dan aturan dari Allah, Al-qur'an juga menyinggung masalah kepemimpinan. Dalam kisah pengangkatan Thalut sebagai raja untuk berperang melawan Jalut yang direkam oleh Al-qur'an, segelintir masyarakat menolak Thalut untuk menjadi raja mereka karena dianggap bukanlah dari kalangan orang kava. Namun Thalut memang layak menjadi pemimpin karena ia dianugerahi Tuhan kelebihan ilmu pengetahuan dan jasmani. Pada akhirnya, memang Thalut pantas menjadi pemimpin karena ia berhasil mengalahkan pihak agresor yang dipimpin oleh Jalut. Dari sinjalemen Alquran tersebut, kita bisa menilai bahwa faktor ilmu pengetahuan dan jasmani merupakan dua hal yang penting dalam memilih seorang pemimpin yang baik.

Sedangkan dalam khazanah yurisprudensi Islam klasik, Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Pada masterpiece-nya yang bertitel *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib fardlu kif ayah secara syara' dan tidak hanya secara rasional. (Mawardi, I.A., 1960) negara adalah sebuah kesatuan komunitas yang dipimpin oleh seorang khalifah yang memiliki otoritas penuh, baik yang didapat lewat proses suksesi maupun proses pemilihan. Hubungan antara pemimpin negara (khalifah) dan warganya, dalam kaitan ini adalah, hubungan kontrak yang diikat dalam sebuah baiat. Baiat penguasa bisa dilakukan secara umum di hadapan seluruh rakyat maupun dilakukan di depan para majelis syura (wakil rakyat) yang juga dikenal sebagai lembaga pengangkat dan pembubar.

Pada bagian awal dari kitabnya al-Mawardi menyebutkan bahwa imamah/ kekhilafahan dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Yang dimaksudkan oleh al-Mawardi dengan Imam adalah khalifah, raja, sulthan atau kepala negara. Dalam hal ini Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Dalam teorinya al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw ketika memimpin negara Madinah selain sebagai pembawa ajaran Tuhan, juga sebagai pemimpin negara."

2.2 Kaidah Fiqhi Menyangkut Pemimpin

Kaidah fiqih yang terkait dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain ini, sangat erat kaitannya dengan segala bentuk kepemimpinan, terutama dengan kepemimpinan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sehingga kaidah ini memberikan batasan pasti terhadap kepemimpinan dalam bentuk perintah bagi orang yang memimpin untuk melakukan segala tindakan dengan dasar maslahat yang ingin diraih untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya; sekaligus adanya larangan bagi mereka untuk melakukan tindakan yang dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi orang-orang yang dipimpinnya. (Muhammad., 1997)

3. Metodologi

Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Kaidah fiqih yang terkait dengan kepemimpinan seseorang terhadap oranglain ini, sangat erat kaitannya dengan segala bentuk kepemimpinan, terutama dengan kepemimpinan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sehingga kaidah ini memberikan batasan pasti terhadap kepemimpinan dalam bentuk perintah bagi

orang yang memimpin untuk melakukan segala tindakan dengan dasar maslahat yang ingin diraih untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya; sekaligus adanya larangan bagi mereka untuk melakukan tindakan yang dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi orang-orang yang dipimpinya.

4. Pembahasan

Sebagai kitab suci agama Islam yang mengandung perintah dan aturan dari Allah, Al-qur'an juga menyinggung masalah kepemimpinan. Dalam kisah pengangkatan Thalut sebagai raja untuk berperang melawan Jalut yang direkam oleh Al-qur'an, segelintir masyarakat menolak Thalut untuk menjadi raja mereka karena dianggap bukanlah dari kalangan orang kava. Namun Thalut memang layak menjadi pemimpin karena ia dianugerahi Tuhan kelebihan ilmu pengetahuan dan jasmani. Pada akhirnya, memang Thalut pantas menjadi pemimpin karena ia berhasil mengalahkan pihak agresor yang dipimpin oleh Jalut. Dari sinyalemen Alquran tersebut, kita bisa menilai bahwa faktor ilmu pengetahuan dan jasmani merupakan dua hal yang penting dalam memilih seorang pemimpin yang baik.

Sedangkan dalam khazanah yurisprudensi Islam klasik, Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Pada masterpiece-nya yang bertitel *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib fardlu kif ayah secara syara' dan tidak hanya secara rasional.

Dalam pandangan Al-Mawardi, negara adalah sebuah kesatuan komunitas yang dipimpin oleh seorang khalifah yang memiliki otoritas penuh, baik yang didapat lewat proses suksesi maupun proses pemilihan. Hubungan antara pemimpin negara (khalifah) dan warganya, dalam kaitan ini adalah, hubungan kontrak yang diikat dalam sebuah baiat. Baiat penguasa bisa dilakukan secara umum di hadapan seluruh rakyat maupun dilakukan di depan para majelis syura (wakil rakyat) yang juga dikenal sebagai lembaga pengangkat dan pembubar.

Pada bagian awal dari kitabnya al-Mawardi menyebutkan bahwa imamah/ kekhilafahan dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia.' Yang dimaksudkan oleh al-Mawardi dengan Imam adalah khalifah, raja, sulthan atau kepala negara. Dalam hal ini Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Dalam teorinya al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw ketika memimpin negara Madinah selain sebagai pembawa ajaran Tuhan, juga sebagai pemimpin negara."

Kaidah fiqh yang terkait dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain ini, sangat erat kaitannya dengan segala bentuk kepemimpinan, terutama dengan kepemimpinan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sehingga kaidah ini memberikan batasan pasti terhadap kepemimpinan dalam bentuk perintah bagi orang yang memimpin untuk melakukan segala tindakan dengan dasar maslahat yang ingin diraih untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya; sekaligus adanya larangan bagi mereka untuk melakukan tindakan yang dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi orang-orang yang dipimpinya

Dalam masalah social penerapan kaidah fiqh ini juga dapat dilihat dalam pengutusan para pengambil harta zakat yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta para pemimpin kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka. Petugas-petugas zakat yang diangkat Nabi diantaranya ialah Ibn Lutaibiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, Dhahhak, Ibn Qais dan Ubadah bin Shamit. Petugas zakat tersebut dinamai *mushaddiq* atau *sa'i*. Perbuatan Nabi tersebut diteruskan oleh para khalifah empat. Mereka semua mengadakan *amalah* (petugas) untuk mengumpulkan zakat. (Hasbi ash-Shiddieqy, M., 2009).

Kaidah ini diambil dari makna ayat suci Al-Qur'an dan *hadist* Rasulullah Saw. Umpamanya firman Allah Swt. dalam Al Qur'an S. Al Baqarah : 124 sebagai berikut:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

'Wa izib talaaa Ibraahiima Rabbuho bi Kalimaatin fa atammahunna qoola Innii jaa'ituka linnaasi Imaaman qoola wa min zurriyyatii qoola laa yanaalu 'ahdiz zaalimiin

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman, "(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim."

Kemudian kaidah ini didukung oleh fatwa Umar Ibn al-Khatthab yang berbunyi: "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah Swt. Seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan aku mengambil sebagiannya dan apabila ada sisa aku kembalikan dan apabila aku tidak membutuhkan maka aku meninggalkannya (Adz-Dzakiey, 2009)

Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemashlahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan.

Atas dasar kaidah ini, maka:

1. Pemimpin tidak dibenarkan mengangkat seorang yang bukan ahlinya untuk suatu jabatan yang relevan, padahal masih ada orang yang lebih pantas.
2. Seorang pemimpin perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawannya tanpa ada alasan yang jelas. Karena tindakan ini akan mempengaruhi kinerja karyawan-karyawan lain yang dapat mengarah pada kegoncangan.
3. Seorang wali tidak dibenarkan mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki tanpa mempertimbangkan unsur *kafa'ah* (kesepadanan). Sebab, bila tidak sepadan antara laki-laki dan perempuan itu akan mendatangkan kemafsadatan. Padahal tindakan si wali haruslah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, suami dan istri.

Seorang amil zakat tidak dibolehkan memberikan bagian yang lebih banyak kepada beberapa orang tertentu, padahal yang lain juga mempunyai kebutuhan yang sama. Sebab, tindakan semacam itu tidak akan mendatangkan kemashlahatan bagi mereka.

5. Kesimpulan

Hukum Islam atau fiqih itu bersifat dinamis dan elastis atau fleksibel. Ia dapat beradaptasi dengan berbagai situasi yang dihadapi umat manusia. Dikatakan dinamis, karena hukum Islam adalah bagian Islam secara keseluruhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., yang tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana damai dan kasih sayang bagi semua makhluk yang ada di bumi ini.

Konsep kepemimpinan yang dikembangkan oleh al-Mawardi terangkum dalam beberapa poin, bahwasanya Imam (pemimpin) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, kemudian kriteria-kriteria Imam yang legal yang harus dimiliki ada tujuh. Adil, Ilmu Pengetahuan, Sehat Inderawi, Sehat organ tubuh, Wawasan yang luas, Berani dan Kesatria, dan Nasab.

Referensi

- Abd al-Salâm, Abd al-'Azîz bin. (2000). *Qowâ'id al-Ahkâm fî Ishlâhi al-Anâm*, Damaskus: Dâr al-Qalam.
- Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran. (2009). *Kepemimpinan Kenabian (Prophetic Leadership)*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Al-Manar,
- Al-Albâni, Muhammad Nâshir al-Dîn, *Silsilah al-Shahîhah*, Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif.
- Al-'Asqalâni, Ahmad bin'Ali bin Hajar. (2000). *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, Riyâdh: Dâr al-Salâm.
- Al-Mawardi, Imam. (1960). *AhkamAs-Sulthaniyah*. Edisi Pertama. Beirut-Lebanon: Daar El-Fikri.
- al Mawardi, Imam. (2007). *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam SyariatIslam*, Jakarta: Darul Falah.
- Ali, Muhammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UIPress.
- Anonimous. (1992). *Yurisprudensi Badan Peradilan Agama*, Jakarta: DirektoratBadan Peradilan Agama Departemen Agama.
- Athallah, H. A. (2007). "Mengenal Qawâ'id Fiqhiyyah (Legal Maxim)". Makalah, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- Bustanul, A. (1999). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gemalnsani Press.
- M. Hasbi ash-Shiddieqy. (2009). *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.